

**Pemerintah
Kabupaten Bangka**



RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG

TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas perkenan dan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala keterbatasan dan Satpol PP Kabupaten Bangka telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka yang telah memberikan bahan, masukan, dan verifikasi terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen renstra ini.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD yang wajib dimiliki, dan memiliki peran penting sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka beserta seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang telah tertuang dalam RPD tahun 2024-2026. Isi Renstra ini mencakup tujuan, sasaran, kebljakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bangka, serta memperhatikan aturan terkait.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Satpol PP Kabupaten Bangka ini disusun, diharapkan SKPD ini dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif, efisien dan bersasaran, berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum Wr.Wb.

Sungailiat, April 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka**

**THONY MARZA, AP
NIP. 19750306 199311 1 001**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBAR PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN BANGKA
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya SATPOL PP
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan
	2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
	2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
	2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	3.1 Permasalahan Pelayanan SATPOL PP
	3.2 Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran
	4.2 Cascading Kinerja PD
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 mengaju kepada Intruksi Menterti Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Pembngunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dokumen Perencanaan Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Oleh karenanya, setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis PD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka pada tahun 2024-2026.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Bangka periode 2019-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2023. Kabupaten Bangka salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak





secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Kabupaten Bangka.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Bupati menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2024.

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Satpol PP akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Baik di daerah, antar daerah maupun dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang sangat strategis dan sangat terkait dengan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dikeluarkannya Permendagri 90 Tahun 2019, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 TAHUN 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Bangka sebelumnya dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah. Sehingga harapannya perubahan organisasi perangkat daerah, dan dokumen renstra ini selaras dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas pemerintah daerah.





1.2 Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
- 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 10 Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11 Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;
- 12 Peraturan Presiden No.33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
- 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;





- 16 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefilasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 19 Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka tahun 2005-2025;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka;
- 22 Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka.
- 23 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka 2024-2026 adalah untuk:

- a. menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) SATPOL PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya





- terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja SATPOL PP dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
 - d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
 - e. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka 2024-2026 adalah:

- a. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran SATPOL PP sebagai institusi yang mengatur urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SATPOL PP.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun dalam sistematika Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan.
- 2.5. Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
- 2.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD



**Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis.**

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Isu Strategis

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan.**Bab 6 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan.****Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**

- 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU PD
- 7.2 Penentuan target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab 8 Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka adalah:

a. Kepala Dinas, yang membawahi:

1. Sekretariat
2. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
4. Bidang Pengembangan Kapasitas Personil
5. Bidang Pemadam Kebakaran

b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Subbagian Keuangan

c. Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian
2. Seksi Perlindungan Masyarakat
3. JFT/Sub Koordinasi Seksi Pengamanan Dalam

d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Seksi Pengawasan





- 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 3. JFT/Sub Koordinasi Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas Personil, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Dasar dan Kesamaptaan
 - 2. Seksi Peningkatan Disiplin Personil
 - 3. JFT/Sub Koordinasi Seksi Pengembangan Kapasitas
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
 - 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran
 - 2. Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran
 - 3. JFT/Sub Koordinasi Seksi Pencegahan Kebakaran
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas membantu Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan Pemadam Kebakaran) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugasnya, Kasat Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - b. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
 - d. Penyelenggraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - e. Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;





- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan kewenangan;
 - g. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Satpol PP;
 - i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
2. Sekretariat, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosi, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada SATPOL PP ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasma, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satpol PP;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satpol PP;
 - d. Mengoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang Penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - f. Mengoordinasikan dan mengelola data dan informasi Satpol PP untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Satpol PP;
 - g. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta menyiapkan laporan capaian kinerja Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;





- i. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta barang milik Daerah (BMD);
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
 - k. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
 - l. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - m. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan sasaran kerja pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
 - o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Satpol PP tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum , ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. Penyiapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - f. Penyiapan rumusan teknis pengendalian operasional Satpol PP;





- g. Penyiapan rumusan tugas operasional Satpol PP di wilayah Daerah;
 - h. Penyiapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Daerah;
 - i. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan pejabat lainnya;
 - j. Penetapan rumusan pelaksanaan fasilitasi dan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - k. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
 - l. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - m. Pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
4. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan, Seksi Penyidik dan Penyelidikan serta JFT/Sub Koordinator Seksi Pembinaan dan Penyuluhan serta. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - b. Penyiapan rumusan Pedoman supervise dan kebijakan teknis pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - c. Penyiapan kajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. Penyiapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan Daerah;





- f. Penyiapan rumusan bahan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - g. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - h. Penyiapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - i. Penyiapan rumusan pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi secretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Penyiapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - l. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - m. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - n. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Satpol PP tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
5. Bidang Pengembangan Kapasitas Personil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan Kesamaptaan, Seksi Peningkatan Disiplin Personil serta JFT/Sub Koordinator Seksi Pengembangan Kapasitas. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satpol PP serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi Bidang Pengembangan Kapasitas Personil ;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan fasilitasi pengembangan sumber daya aparatur, pelatihan dasar dan kesemaptaan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin personil Satpol PP dan pemadam kebakaran;





- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan sumber daya aparatur, pelatihan dasar dan kesempatan, peningkatan kapasitas dan peningkatan disiplin personil Satpol PP dan pemadam kebakaran;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang Pengembangan Kapasitas Personil Satpol PP dan pemadam kebakaran;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bidang Pengembangan Kapasitas Personil;
 - g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kapasitas Personil;
 - h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kapasitas Personil;
 - i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran, Seksi Investigasi dan Pendataan Kebakaran serta JFT/Sub Koordinator Seksi Pencegahan Kebakaran. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang pemadaman kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemadaman kebakaran;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - d. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemadaman kebakaran;
 - e. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pemadaman kebakaran serta kerjasama operasional;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain terkait bidang pemadaman kebakaran;
 - g. Penetapan rumusan teknis pengendalian operasional pemadaman kebakaran;






- h. Penetapan rumusan kebijakan, sinkronisasi dan harmonisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Investigasi dan Pendataan Kebakaran;
- i. Penetapan rumusan tugas operasional pemadaman kebakaran di wilayah Daerah;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pemadaman kebakaran;
- k. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pemadaman kebakaran;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Satpol PP tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Kabupaten Bangka di dukung oleh beberapa sumber daya yang ada, diantara sumber daya manusia. Dapat dilihat pada tabel 2.1 jumlah anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka per 1 April 2023 sebanyak 381 orang, yang terdiri 39 anggota Satpol PP dan Damkar yang berstatus PNS, dan 342 anggota Satpol PP dan Damkar yang berstatus Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak.

Tabel 2.1
Jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Bangka
Menurut Status Kepegawaian per 1 April 2023

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39	10,24
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	342	89,76
	Jumlah	381	100

Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka per 1 April 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Pangkat / Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka per 1 April 2023

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
	I	II	III	IV			
						Struktural :	
SD	-	-	-	-	-	a. Ess. II	1
SLTP	-	-	-	-	-	b. Ess. III	5
SLTA	-	6	5	-	11	c. Ess. IV	11
Diploma	-	-	2	-	2	d. Ess. V	-
Strata 1	-	-	21	4	25	e. Non Ess.	11
Strata 2	-	-	1	-	1	Fungsional :	11
Total	-	6	29	4	39	Total	39

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bangka Tahun 2023 berjumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang, dimana Tingkat Pendidikan SLTA berjumlah 11 (Sebelas) orang terdiri dari 6 (Enam) orang dengan Golongan II, yang berpendidikan D3 berjumlah 2 (Dua) orang dengan Golongan III, yang berpendidikan S1 berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang, dengan Golongan III 21 (Dua Puluh Satu) orang, Golongan IV 4 (Empat) orang dan yang berpendidikan S2 berjumlah 1 (Satu) orang dengan Golongan III 1 (Satu).

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang telah mengikuti Diklat Struktural berjumlah 11 (Sebelas) orang, yang terdiri dari: 4 (Empat) orang yang mengikuti Diklat PIM III serta 7 (Tujuh) orang yang mengikuti Diklat ADUM / PIM IV/Ujian Dinas. Dapat dilihat pada rincian tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka per 1 April 2023

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	4
3	Diklat PIM IV	7
JUMLAH		11

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bangka juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.4, Kondisi Sarana dan Prasarana kantor yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi berupa Asset Bergerak dan Asset Tidak Bergerak berjumlah **Rp. 10.033.581.552,82.** selain memiliki alat-alat kantor dan rumah tangga

seperti komputer, printer, kursi, dan meja, Satpol PP Kabupaten Bangka juga memiliki alat angkutan seperti sepeda motor, mobil pick up, mobil dalmas, dan komunikasi seperti HT, pesawat telepon, dan lain-lain, kemudian juga memiliki alat-alat kewanan seperti helm, tameng, dan pakaian PHH.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka per 31 Desember 2022

No.	Kelompok dan Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Alat Angkutan	
	- Sepeda Motor	19
	- Mobil Pick Up	2
	- Mobil Mini Bus	3
	- Mobil Pemadam kebakaran	4
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Mobil Dalmas)	1
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Hilux Dbl Cabin)	2
	Jumlah alat angkutan	31
2.	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	
	- Handy Talky (HT)	14
	- Pesawat Telp	1
	- Camera Film (Canon EOS)	1
	- Layar Film/ Proyektor	1
	- Antena UHF Stationary (Antena Repeater)	1
	- Megaphone (TOA)	1
	Jumlah alat-alat Studio dan Komunikasi	19
3.	Alat-Alat Keamanan	
	- Pistol Karet	2
	- Helm Teknik	250
	- Pentung	250
	- Alat Keamanan Lainnya (Pakaian PHH Dalmas)	250
	- Alat Dalmas/ Alat Dakhura Lainnya	250
	Jumlah alat-alat keamanan	1002



2.2.3 Anggaran

Dari sisi anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dalam kurun waktu 2019-2023 beserta realisasinya dengan kondisi sebagai berikut:





Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan total aja
Satpol PP Kabupaten Bangka

Uraian Belanja	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Modal	6.446,565.000	5.405.799.600	5.205.650.000	5.550.306.800	398.969.760	5.154.984.932	4.495.519.308	4.430.369.983	4.324.720.408	-	90,35	93,83	93,70	93,06	-
Belanja Operasi	13.386.412.400	12.482.966.650	13.313.779.215	13.424.093.380	23.293.412.960	12.763.590.099	12.290.131.559	12.921.462.202	13.332.703.330	-					-
Total Anggaran	19.832.977.400	17.888.766.250	18.519.429.215	18.974.400.180	23.692.382.720	17.918.575.031	16.785.650.867	17.351.832.185	-	-					-





2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra ini dibuat Untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dengan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka, Satpol PP Kabupaten Bangka telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, namun demikian yang menjadi catatan bahwa pada periode tersebut Satpol PP Kabupaten Bangka belum menetapkan indikator kinerja utama, sasaran kinerja dan target kinerjanya.

Kinerja pelayanan perangkat daerah ditunjukkan dalam tabel 2.8. dimana dari tabel dimaksud terlihat ada indikator yang tercapai dan belum tercapai pada awal perencanaan renstra, Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Perangkat Daerah.



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program SATPOL PP
Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Angka Tunawisma	-	-	-	0,5%	0,45%	0,5%	0,43%	0,4%	0,5%	-	-	-	-	-	-	-
2.	Angka Prostitusi	-	-	-	1,25%	1,5%	1,5%	1,20%	1,15%	1,25%	-	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase Penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin	-	-	-	0,7%	0,7%	0,7%	0,66%	0,6%	0,7%	-	-	-	-	-	-	-
4.	Persentase angka kasus Perjudian	-	-	-	6,75%	6,75%	6,75%	6,68%	6,65%	6,75%	-	-	-	-	-	-	-
5.	Persentase angka kasus penggunaan narkoba dan barang zat adektif	-	-	-	7,8%	7,7%	7,8%	7,25%	7%	7,8%	-	-	-	-	-	-	-
6.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	-	-	-	-	-	13%	7,4%	4%	-	-	13%	7,4%	-	-	100%	100%
7.	Persentase Cakupan Wilayah Patroli	-	-	-	-	-	66,6%	70,37%	74,04%	-	-	66,6%	70,37%	74,04%	100%	100%	100%
8.	Persentase Personil Pol PP yang mendapatkan Pelatihan Dasar	-	-	-	-	-	29%	32%	36%	-	-	-	32%	-	-	-	100%
9.	Persentase Pengembangan Kapasitas Aparatur	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
10.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	-	-	-	-	-	83,3%	83,7%	95,5%			100%	100%	-	-	100%	100%
11.	Persentase Perda dan Perkada Yang Disosialisasikan	-	-	-	-	-	74,07%	86,41%	98,76%	-	-	74,07%	86,41%	-	-	100%	100%
12.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang masuk ke tahap Penyelidikan	-	-	-	-	-	85%	72%	72%								
13.	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang masuk ke tahap Penyidikan	-	-	-	-	-	2,9%	2,4%	2,4%								
14.	Persentase Pamdal dan Aset Daerah yang Diamankan	-	-	-	-	-	55%	60%	60%	-	-	55%	60%	-	-	100%	100%
15.	Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS	-	-	-	-	-	17,39%	26,08%	26,08%	-	-	-	26,08%	-	-	-	100%
16.	Persentase Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	-	-	100%	74,18%	74,18%			100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Presentase Cakupan Wilayah Sosialisasi bahaya Kebakaran	-	-	-	-	-	74,07%	86,41%	98,76%	-	-	74,07%	86,41%	-	-	100%	100%





18.	Persentase Saprasi Pemadam Kebakaran sesuai standart	-	-	-	-	-	59,09%	63,63%	68,18%	-	-	59,09%	63,63%	-	-	100%	100%
19.	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
20.	Persentase Penanggulangan Pemadam Kebakaran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Persentase Gedung Perkantoran yang memiliki APAR	-	-	-	-	-	91,17%	100%	100%	-	-	91,17%	100%	-	-	100%	100%
22.	Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang Tertangani	-	-	-	-	-	78%	92%	92%	-	-	78%	83%	-	-	100%	100%



Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator tersebut adalah :

- 1. Meningkatnya penurunan pelanggaran Perda dan Perkada
- 2. Meningkatnya personil Satpol PP yang berkompeten;
- 3. Meningkatnya penurunan pelanggaran tibumtranmas
- 4. Meningkatnya penindakan pelanggaran tibumtranmas

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Satpol PP adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang Satpol PP adalah jenis pelayanan urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Penerapan SPM Satpol PP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran bahwa Standar Pelayanan Minimal Satpol PP yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/kota adalah

Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Rumus
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	%	70%	100%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP x 100%

2	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Management Kebakaran (WMK)	%	100%	100%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	71	-	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Mencermati tabel diatas, maka dapat diketahui dari sasaran strategis yang ditetapkan, semuanya terealisasi.

Dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka mengacu pada Tugas dan Fungsinya sebagai Aparatur Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya diharapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal melalui Tugas dan Fungsi pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.

1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dapat dilihat pada tabel berikut ini

No	URUSAN	KELOMPOK SASARAN
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<div>- Pelaku Usaha</div> <div>- Masyarakat</div>

1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan sesuai dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	URUSAN	MITRA PD	BENTUK KEMITRAAN
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<div>- Polri</div> <div>- TNI</div> <div>- BPBD</div>	Pengamanan
2		<div>- BPKAD</div> <div>- Disparbud</div>	Pengamanan Aset
3		<div>- KPU</div> <div>- Bawaslu</div> <div>- Kesbangpol</div>	Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu
4		Dinpmp2kukm	Monitoring Perizinan
5		BKPSDM	Monitoring Disiplin Pegawai
6		Dinsos	Monitoring Pekat

1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka tidak terdapat dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.

1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Satpol PP Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Kerjasama	Bentuk Kerjasama
1	TNI	Pengamanan
2	Polri	Pengamanan
3	Kejaksaan Negeri	Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
4	Pengadilan Agama Sungailiat	Pengamanan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SATPOL PP, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SATPOL PP sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, yaitu:

- 1. Masih tingginya jumlah pelanggaran perda
- 2. Tingginya jumlah pelanggaran tibumtranmas
- 3. Luasnya wilayah Kabupaten Bangka sehingga minimnya patroli oleh anggota Satpol PP di setiap kecamatan
- 4. Kurangnya posko pemadam kebakaran sehingga mempersulit untuk mencapai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) 15 menit
- 5. Satlinmas belum terbentuk dan mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana
- 6. Minimnya sarana dan prasarana gedung kantor Satpol PP.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran SATPOL PP

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya jumlah pelanggaran perda	Pemahaman anggota Satpol PP terkait perda dan pemahaman tugas pokok dan fungsi	Masyarakat kurang memahami perda
2	Tingginya jumlah pelanggaran tibumtranmas	Anggaran, jumlah personil, kemampuan personil	Lemahnya koordinasi antar Satpol PP Kab dengan Satpol PP Prov
3	Luasnya Wilayah Kabupaten Bangka sehingga tidak semua dapat dilakukan patroli	Anggaran, jumlah personil, sarana dan prasarana	Belum Terbentuknya Satpol PP di setiap kecamatan
4	Kurangnya posko pemadam kebakaran	Anggaran, jumlah personil, sarana dan prasarana	Kurangnya posko pemadam kebakaran di setiap kecamatan sehingga sulit untuk mencapai Tingkat Waktu Tanggap selama 15 menit

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Satlinmas belum terbentuk dan mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana	Anggaran, Petunjuk teknis pemberdayaan dan tugas Satlinmas	Belum terbentuknya Satlinmas dan Masyarakat kurang memahami pelanggaran tibatran-mas Keinginan masyarakat bertugas sebagai Satlinmas

3.2 Isu Strategis

Isu-isu stragis merupakan persoalan yang dihadapi masyarakat, yang harus direspon oleh pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah.Jika persoalan tersebut tidak direspon atau diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian dan masalah besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil forum diskusi di internal Satpol PP dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD, isu-isu strategis Satpol PP Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Masyarakat Kabupaten Bangka belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bangka, sepanjang tahun 2019 sebanyak 28 pelanggar, tahun 2020 sebanyak 157 pelanggar, tahun 2021 sebanyak 173 pelanggar, serta tahun 2022 sebanyak 124 pelanggar. Kasus terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengalami peningkatan karena dampak dari Covid-19 yang menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi.
2. Peningkatan Kapasitas Satlinmas
Belum terbentuknya satlinmas di Kabupaten Bangka sehingga lambatnya respon dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka.



Pentingnya peran Satlinmas dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 untuk mengamankan dan menjaga kondusivitas pemilu. Sehingga diperlukan persiapan untuk pembentukan, sosialisasi dan pelatihan sebagai upaya deteksi dan cegah dini terhadap gangguan trantibumlinmas.

3. Sosialisasi tentang Perda dan Perkada perlu ditingkatkan;
4. Pendidikan dan pelatihan formal serta pengetahuan aparat tentang Perda dan Perkada perlu ditingkatkan;
5. Kualitas dan kuantitas aparat perlu diberdayakan dan dimaksimalkan sehingga menghasilkan kinerja yang baik;
6. Berupaya menjadi contoh dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah.
7. Kabupaten Bangka termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2020 telah terjadi 29 kasus kebakaran, Tahun 2021 terjadi 65 kasus kebakaran, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 32 kasus dan Kabupaten Bangka belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, anggota satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum terbentuk sehingga tidak bisa diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja 2024-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026. SATPOL PP Kabupaten Bangka mendukung untuk pencapaian tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi”, diintervensi dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat”. Dan Pemadam Kebakaran mendukung untuk pencapaian tujuan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan”, diintervensi dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
- Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Untuk itu, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh SATPOL PP adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

yang akan diwujudkan melalui sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup





4.1.1 Tujuan dan Sasaran SATPOL PP

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan SATPOL PP, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024. Tujuan jangka menengah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bangka selama 3 tahun adalah:

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang diukur melalui persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan Keindahan. Ditargetkan pada tahun 2024 persentase yang dicapai sebesar 80%.
2. Meningkatnya penanggulangan Bahaya Kebakaran, yang diukur melalui Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Management Kebakaran (WMK). Ditargetkan pada tahun 2024 persentase yang dicapai sebesar 85%.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Satpol PP, yang diukur melaui Hasil nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Ditargetkan pada tahun 2024 nilai yang dicapai adalah B.

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan SATPOL PP pada akhir periode Renstra SATPOL PP tersebut, dapat diukur melalui indikator tujuan yaitu, Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip dan predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi.

Untuk menerjemahkan keberhasilan capaian tujuan pembangunan jangka menengah di atas secara tahunan, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah (Satpol PP)

Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dimulai dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPD Kabupaten Bangka.



Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah, sinkronisasi dan sinergisitas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka memiliki kaitan substantif dengan visi dan misi RPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka sekaligus Renstra Kementerian/ Lembaga Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga hubungan RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Berikut rumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan hasil mapping dari aspek diatas:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan
2	Terwujudnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran yang Dilaksanakan	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) Daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah (Satpol PP)	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana dijabarkan pada lampiran renstra ini.

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Satpol PP Kabupaten Bangka 2024-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja sasaran			
				Kondisi Awal (2022)	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan		Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertagani	100%			
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	100%	80%	85%	90%
2.	Terwujudnya Pelayanan Penanganan Kebakaran		Persentase Pelayanan Kebakaran yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		61,40	61,45	61,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	B (-)	BB (70,01)	BB (71,15)	BB (72,25)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan.

Dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, serta tujuan dari Pemadam Kebakaran yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan sasaran meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- a. *Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan*, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:
$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP}} \times 100\%$$
- b. *Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)*, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:
$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$
- c. *Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP*, sebagai pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Bangka dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pengukuran ini dilakukan melalui hasil survey terhadap 5 komponen besar manajemen kinerja.

4.1.2 Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubung belum adanya ketentuan tentang Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangka sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolak ukur dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Bangka. Selain itu dalam



pelaksanaan tugas Satpol PP didukung dengan SOP yang jelas sehingga dapat membatasi ruang lingkup Pol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bangka dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian Kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU).

Adapun rincian perjanjian kinerja atau Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dapat dilihat pada lampiran berikut:



CASCADING SATPOL PP

TUJUAN PD						
TERWUJUDNYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN						
• Persentase Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban Umum yang Tertangani						
SASARAN STRATEGIS PD						
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum						
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan						
SASARAN PROGRAM PD						
Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada			Meningkatnya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada			
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindak			
SASARAN KEGIATAN PD						
Meningkatnya Deteksi Dini dan Cegah Dini Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Kerjasama Aparat antar Lembaga dan Kemitraan	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Satlinmas Inti	Meningkatnya Kompetensi Personil Pol PP	Meningkatnya Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada	Meningkatnya Kompetensi PPNS	Meningkatnya Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perkada
• Persentase Wilayah yang dilayani Patroli	• Persentase Kerjasama dalam Pengamanan pada hari-hari Besar lainnya	• Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas Inti	• Persentase Personil Pol PP yang Mendapatkan Pelatihan Dasar	• Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada	• Persentase Kompetensi PPNS	• Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Masuk ke Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
SASARAN SUB KEGIATAN PD						
Terlaksananya pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Terlaksananya penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani sesuai SOP
• Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	• Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	• Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	• Jumlah SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	• Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisai Penegakkan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	• Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	• Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
• Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Msyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						

CASCADING BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

TUJUAN PD				
TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGANAN KEBAKARAN				
• Persentase Pelayanan Kebakaran yang Dilaksanakan				
SASARAN STRATEGIS PD				
Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran				
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time rate) daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran				
SASARAN PROGRAM PD				
Meningkatnya Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran		Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	
• Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	• Persentase korban kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi		• Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	
SASARAN KEGIATAN PD				
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Sapras Pemadam Kebakaran Sesuai Standart	Meningkatnya Kapasitas Personil Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Kerjasama Investigasi Kebakaran
• Persentase Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan tentang Pencegahan Kebakaran	Persentase Gedung Kantor yang Tersedia APAR	• Persentase Sapras Pemadam Kebakaran Sesuai Standart	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar	Persentase Kerjasama Investigasi Kebakaran yang Dilakukan
SASARAN SUB KEGIATAN PD				
Terlaksananya Pencegahan/Penangulangan an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pendataan sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran
Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan an Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lin gkungan yang Dipersyaratkan harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap tahunnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait		
Terlaksananya pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				
Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan Terbuina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap tahunnya				





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja SATPOL PP. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, SATPOL PP harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan SATPOL PP untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel V.1 berikut





Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD 2024-2026 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
Sasaran RPD 2024-2026: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan	Pencegahan gangguan trantibum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
				Pelatihan dan penguahan anggota Satlinmas Kabupaten Bangka	Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				Peningkatan kompetensi personil Pol pp	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
				Peningkatan penindakan perda/perkada	Penegakan perda dan perkada Kabupaten Bangka





Tujuan RPD 2024-2026 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan					
Sasaran RPD 2024-2026: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Pelayanan Pelanggaran yang Dilaksanakan	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) Daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Pencegahan kebakaran	Pemberdayaan sosialisasi pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran
				Peningkatan Kesiapsiagaan pemadam kebakaran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
					Peningkatan Kapasitas Personil Pemadam Kebakaran
				Peningkatan Investigasi kejadian kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama Investigasi Kebakaran





Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jika Satpol Pp meningkatkan penegakkan Perda terhadap para pelanggar, meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan cara melakukan penertiban, patroli wilayah, meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang salah satunya dengan meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan pengetahuan masyarakat akan Perda dan Perkada maka kinerja Satpol PP Kabupaten Bangka akan meningkat. Dengan kinerja yang meningkat ini maka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Bangka pun akan meningkat.





BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Secara harfiah, definisi dari program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Periode 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka menetapkan 3 (tiga) Program dan 14 (empat belas) kegiatan yang merupakan instrument kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada.
- Meningkatnya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada.

Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah:

- a. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
- b. Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak, melalui kegiatan:

- 1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan:

- Presentase Wilayah yang dilayani Patroli
- Persentase Kerjasama dalam Pengamanan dan Hari-hari Besar lainnya
- Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas Inti
- Persentase Personil Pol PP yang Mendapatkan Pelatihan Dasar, melalui Sub Kegiatan:





- ✓ Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota.
- ✓ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- ✓ Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan indikator kegiatan:

- Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada
- Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Masuk Ke Tahap Penyelidikan dan Penyidikan, melalui Sub Kegiatan:
 - ✓ Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - ✓ Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - ✓ Penanganan Atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan :

- Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS, melalui Sub Kegiatan:
 - ✓ Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya Pencegahan Kebakaran.





- Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemadaman Kebakaran
- Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran

Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:

- a. Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran
- b. Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi
- c. Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan:
 - Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar
 - Persentase Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, melalui Sub Kegiatan:
 - ✓ Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota.
 - ✓ Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - ✓ Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
 - ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
 - ✓ Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
 - 2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, dengan indikator kegiatan :
 - Persentase Gedung Perkantoran yang Tersedia APAR, melalui Sub Kegiatan:
 - ✓ Pendataan sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - 3) Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, dengan indikator kegiatan:
 - Persentase Investigasi yang Melibatkan Koordinasi Lintas Sektor, melalui Sub Kegiatan:
 - ✓ Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
 - 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan indikator kegiatan:
 - Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran, melalui Sub Kegiatan:





- ✓ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
- ✓ Pembentukan dan Pembinaan Relawan pemadam Kebakaran.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah
- Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:

- a. Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah
- b. Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar.
 - Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar, melalui Sub Kegiatan:
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- c. Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar.
 - Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar, melalui Sub Kegiatan:
 - ✓ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD





- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

d. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:

- Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap.
- Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan kepegawaian.
- Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, melalui Sub Kegiatan:

- ✓ Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- ✓ Pendataan data Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

e. Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:

- Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan:

- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✓ Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan:

- Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan:

- ✓ Penyediaan Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan:





- Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan:

- ✓ Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- ✓ Pengadaan Mebel
- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- ✓ Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan:

- Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara, melalui Sub Kegiatan:

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- ✓ Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Program dan kegiatan di atas, dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target dari sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Guna menjamin program dan kegiatan beserta indikatornya sudah dirumuskan secara tepat, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap konsistensi keterkaitannya dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, sasaran program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan yang telah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Bangka disusun dan ditetapkan untuk mengakomodir dan menjawab berbagai tantangan, persoalan dan kondisi kekinian sekaligus menciptakan peluang positif dalam tiga tahun ke depan (2024-2026) dengan rencana program/kegiatan prioritas dan indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif sebagaimana terinci pada lampiran rencana strategis ini. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

SATPOL PP KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2024		Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2025		Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	Definisi Operasional
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		61,40		61,45		61,50		61,50		Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	B (68,93)	BB (70,01)		BB (71,15)		BB (72,25)		BB (72,25)		Satpol PP	Kab. Bangka	
Program 1		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.761.000.000,00		9.083.000.000,00		9.281.410.000,00		28.125.410.000,00			
Sasaran Program 1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah			Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	26,37	27,32		27,35		27,38		27,38				Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan Kinerja dari Inspektorat
				Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	9,88	10,20		10,25		10,28		10,28				Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan Kinerja dari Inspektorat
Sasaran Program 1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%		0%		0%		0%				Jumlah Temuan BPK RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
Sasaran Program 1.3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	na	60,75		60,78		60,82		60,82				Hasil Perhitungan Indeks Profesional Perangkat Daerah dari BKPSDMD
Sasaran Program 1.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	na	3,25		3,35		3,50		3,50				Hasil Survey dari Layanan Sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5
Sasaran Program 1.5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		70,00%		72,00%		75,00%		75,00%				Jumlah BMD yang kondisinya baik di Perangkat Daerah dibagi seluruh BMD dikali 100%



Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	90.000.000,00	100%	83.500.000,00	100%	90.000.000,00	100%	263.500.000,00		Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar dibagi Seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang harus disusun dikali 100% Jumlah Laporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar dibagi Seluruh Laporan Kinerja yang harus disusun dikali 100%
				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	48.500.000	8 Dokumen	50.000.000	24 Dokumen	148.500.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	40.000.000	12 Laporan	115.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	6.581.000.000,00	100%	6.579.500.000,00	100%	6.580.500.000,00	100%	19.741.000.000,00		Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar dibagi Seluruh Laporan Keuangan yang harus disusun dikali 100%
				Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/Bulan	6.500.000.000	55 Orang/Bulan	6.500.000.000	55 Orang/Bulan	6.500.000.000	55 Orang/bulan	19.500.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.05.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	46.000.000	12 Dokumen	45.500.000	12 Dokumen	45.500.000	36 Dokumen	137.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD		40 Laporan	35.000.000	40 Laporan	34.000.000	40 Laporan	35.000.000	120 Laporan	104.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	



Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai			Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	na	100%		100%		100%		100%				Jumlah Pegawai yang menggunakan atribut lengkap sesuai ketentuan dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	615.000.000,00	100%	121.500.000,00	100%	175.000.000,00	100%	911.500.000,00		Kab. Bangka	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian di Perangkat Daerah masing-masing dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	25,00%		37,50%		50,00%		50,00%				Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi seluruh jumlah pegawai di kali 100%
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	450.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	470.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		11 Dokumen	15.000.000	11 Dokumen	11.500.000	11 Dokumen	15.000.000	11 Dokumen	41.500.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	150.000.000	15 Orang	100.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	400.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	390.000.000,00	100%	338.500.000,00	100%	436.910.000,00	100%	1.165.410.000,00		Kab. Bangka	Jumlah layanan administrasi umum yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan administrasi umum di kali 100%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	398.410.000	12 Laporan	1.048.410.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.05.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	14.500.000	12 Dokumen	14.500.000	12 Dokumen	44.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.05.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	24.000.000	12 Dokumen	73.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	



Sasaran Kegiatan	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	1.165.000.000,00	100%	1.129.000.000,00	100%	1.129.000.000,00	100%	3.423.000.000,00		Kab. Bangka	Jumlah layanan jasa penunjang yang diberikan dibagi seluruh jumlah layanan jasa penunjang di kali 100%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	191.000.000	12 Laporan	191.000.000	12 Laporan	582.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		12 Laporan	115.000.000	12 Laporan	108.000.000	12 Laporan	108.000.000	12 Laporan	331.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	830.000.000	12 Laporan	830.000.000	12 Laporan	2.510.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah		60,00%	405.000.000,00	63,00%	385.000.000,00	65,00%	385.000.000,00	65,00%	1.175.000.000,00		Kab. Bangka	Jumlah aset yang diadakan dibagi seluruh jumlah aset Perangkat Daerah di kali 100%
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		14 Unit	150.000.000,00	14 Unit	150.000.000,00	14 Unit	150.000.000,00	14 Unit	450.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Tersedianya Mebel	1.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		77 Unit	120.000.000,00	77 Unit	100.000.000,00	77 Unit	100.000.000,00	77 Unit	320.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		42 Unit	100.000.000,00	42 Unit	100.000.000,00	42 Unit	100.000.000,00	42 Unit	300.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	35.000.000	5 Unit	35.000.000	5 Unit	35.000.000	5 Unit	105.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100%	515.000.000,00	100%	446.000.000,00	100%	485.000.000,00	100%	1.446.000.000,00		Kab. Bangka	Jumlah BMD yang dipelihara dibagi seluruh BMD di Perangkat Daerah di kali 100%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.05.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	350.000.000	15 Unit	350.000.000	15 Unit	350.000.000	15 Unit	1.050.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	





	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	65.000.000	30 Unit	61.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	226.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	100.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	170.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kenyamanan Lingkungan				Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani			13.350.000.000,00		12.076.365.700,00		12.197.000.000,00		37.623.365.700,00	Satpol PP	Kab. Bangka	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan gangguan masyarakat yang tertangani / Jumlah Gangguan ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat seluruhnya x 100%
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan			13.350.000.000,00		12.076.365.700,00		12.197.000.000,00		37.623.365.700,00	Satpol PP	Kab. Bangka	Pelanggaran K3 yang Terseseaikan / Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP x 100%
Program 2		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.350.000.000,00		12.076.365.700,00		12.197.000.000,00		37.623.365.700,00			
Sasaran Program 2	Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada			Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada		7,4%		5,80%		4,00%		4,00%				(JumlahPelanggaran pada Tahun (n-1) - Jumlah Pelanggaran Tahun n) / (JumlahPelanggaran pada Tahun (n-1)) x 100%
	Meningkatnya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak		80%		92,00%		96,00%		96,00%				(Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang Dilaporkan dan Terjadi) x 100%
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Deteksi Dini dan cegah dini Pelanggaran Perda dan Perkada	1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah yang dilayani Patroli		70,37%		72,24%		74,07%		74,07%			Kab. Bangka	(Jumlah titik patroli x 3 kali patroli dalam SPM) / (Jumlah Desa / kelurahan dalam kabupaten) x 100%
	Meningkatnya Kerjasama Aparat Antar Lembaga dan Kemitraan			Persentase Kerjasama dalam Pengamanan dan Hari-hari Besar lainnya		100%		100%		100%		100%				(jumlah kegiatan pengawalan yang dilakukan) / (Jumlah Desa/Kelurahan dalam yang dikunjungi) X 100%
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Satlinmas Inti			Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Satlinmas Inti		26,07%		30,34%		37,08%		37,08%				(Jumlah Personel SatLinmas Inti yang Mengikuti Pelatihan x Jumlah Desa dan Kelurahan) / (Jumlah Target anggota Linmas Inti) X 100%
	Meningkatnya kompetensi Personil Pol PP			Persentase Personil Pol PP yang Mendapatkan Pelatihan Dasar		32,00%		34,00%		36,00%		36,00%				(Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Dasar) / (Jumlah Seluruh Tenaga Kontrak Satpol PP) X 100%



		1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		72 Kasus	120.000.000	72 Kasus	110.000.000	72 Kasus	110.000.000	216 Kasus	340.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	75.000.000	36 Dokumen	250.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.02.2.01.04	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12 Dokumen	2.500.000.000	12 Dokumen	1.161.365.700	12 Dokumen	1.162.000.000	36 Dokumen	4.823.365.700	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		381 Orang	180.000.000	400 Orang	180.000.000	400 Orang	200.000.000	1.175 Orang	560.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	36 Dokumen	450.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada	1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Cakupan Sosialisasi Perda dan Perkada		100%		100%		100%		100%			Kab. Bangka	(Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi) / (Jumlah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten) X 100%
	Meningkatnya Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perkada			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Masuk Ke Tahap Penyelidikan dan Penyidikan		1,50%	10.200.000.000,00	1,50%	10.300.000.000,00	1,50%	10.400.000.000,00	1,50%	30.900.000.000,00			(Jumlah Pelanggaran Perkada dan Perkada yang Masuk Tahap Penyelidikan dan Penyidikan) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang Terjadi) x 100%

		1.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		8 Laporan	150.000.000	8 Laporan	150.000.000	8 Laporan	150.000.000	24 Laporan	450.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	36 Laporan	450.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		12 Laporan	9.900.000.000	12 Laporan	10.000.000.000	12 Laporan	10.100.000.000	36 Laporan	30.000.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kompetensi PPNS	1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS		20,00%	100.000.000,00	20,00%	100.000.000,00	20,00%	100.000.000,00	60,00%	300.000.000,00		Kab. Bangka	(Jumlah PPNS yang memiliki sertifikat Diklat) / (Jumlah PNS Satpol PP) X 100%
		1.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	300.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Terwujudnya Pelayanan Penanganan Kebakaran				Persentase Pelayanan Kebakaran yang Dilaksanakan												
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran			Tingkat waktu tanggap (Respon Time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100%	3.189.816.000	100%	3.185.000.000	100%	3.835.000.000	100%	10.209.816.000			



Program 3		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				3.189.816.000,00		3.185.000.000,00		3.835.000.000,00		10.209.816.000,00			
Sasaran Program 3	Meningkatnya Pencegahan Kebakaran			Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%				(Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Damkar) / (Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten) x 100%
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemadaman Kebakaran			Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi		100%		100%		100%		100%				(Jumlah Penanganan Kebakaran yang Ditangani) / (Jumlah Kejadian Kebakaran) x 100%
	Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran			Presentase Investigasi Kejadian Kebakaran		100%		100%		100%		100%				(Jumlah Investigasi Kebakaran yang dilakukan) / (Jumlah Kebakaran yang terjadi) x 100%
Sasaran Kegiatan		1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil Damkar		45,00%		50,00%		55,00%		55,00%		Kab. Bangka		(Jumlah Anggota Damkar yang Mengikuti Pelatihan) / (Jumlah Anggota Damkar) x 100%
				Persentase Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		100%	2.849.816.000,00	100%	2.945.000.000,00		3.045.000.000,00	100%	8.839.816.000,00			(Jumlah Penanganan Korban Kebakaran dan Non Kebakaran) / (Jumlah Kejadian Penanganan Korban Kebakaran dan non Kebakaran) x 100%
		1.05.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		12 Dokumen	85.000.000	12 Dokumen	85.000.000	12 Dokumen	85.000.000	36 Dokumen	255.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Laporan	2.300.000.000	12 Laporan	2.400.000.000	12 Laporan	2.500.000.000	36 Laporan	7.200.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		2.07.04.2.03.03	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	36 Dokumen	300.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	



		2.07.04.2.03.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		149 Unit	264.816.000	149 Unit	260.000.000	149 Unit	260.000.000	447 Unit	784.816.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		2.07.04.2.03.07	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		54 Orang	100.000.000	54 Orang	100.000.000	54 Orang	100.000.000	54 Orang	300.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Gedung Perkantoran yang Tersedia APAR		12,50%	20.000.000,00	15,00%	20.000.000,00	17,50%	20.000.000,00	17,50%	60.000.000,00			(Jumlah Gedung dan Perkantoran yang Memiliki APAR) / (Jumlah Gedung dan Perkantoran dalam Kabupaten) x 100%
		1.05.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	36 Dokumen	60.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kerjasama Investigasi Kebakaran	1.05.04.2.03	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi yang Melibatkan Koordinasi Lintas Sektor		15,00%	20.000.000,00	17,00%	20.000.000,00	20,00%	20.000.000,00	20,00%	60.000.000,00		Kab. Bangka	(Jumlah Investigasi yang Melibatkan Koordinasi Lintas Sektor) / (Jumlah Kejadian Kebakaran) x 100%
		1.05.04.2.03.01	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	36 Dokumen	60.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran		100%	300.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	1.250.000.000,00		Kab. Bangka	(Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Damkar) / (Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten) x 100%
		1.05.04.2.04.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		160 Orang	150.000.000	200 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000	240 Orang	450.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
		1.05.04.2.04.02	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		81 Desa/ Kelurahan	150.000.000	81 Desa/ Kelurahan	50.000.000	81 Desa/ Kelurahan	600.000.000	81 Desa/ Kelurahan	800.000.000	Satpol PP	Kab. Bangka	
JUMLAH							26.300.816.000,00		24.344.365.700,00		25.313.410.000,00		75.958.591.700,00			





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU PD

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan misi kepala daerah periode 2024-2026. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :





Tabel 7.1
Indikator Kinerja SATPOL PP yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD 2024 – 2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Indikator Kinerja Satpol PP	Kondisi Kinerja Pada Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode 2026
						2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarkat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	68,93	70,01	71,15	72,25	72,25
				Persentase Penurunan Perda dan Perkada	7,4	7,4%	5,80%	4,00%	4,00%
				Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak	80%	80%	92%	96%	96%
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	Persentase Cakupan Wilayah Sosialisasi Bahaya Kebakaran	75,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
				Persentase Korban Kebakaran yang diselamatkan dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Investigasi kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: Sumber Data Diolah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka ** Data Estimasi





7.2 Penentuan target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK),

target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Tabel Pelaporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022 Satpol PP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2022	TARGET			KONDISI AKHIR 2026
						2024	2025	2026	
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.	Jumlah pengaduan yang ditangani = 186. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 186	100	100	100	100	100
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 21. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 21	100	100	100	100	100
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 35. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 35	100	100	100	100	100
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	40	15	15	15	15



Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pelaporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output
Tahun 2022 Sapol PP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Capaian 2022	TARGET			KONDISI AKHIR 2026
					2024	2025	2026	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	186	85	100	120	120
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	133	190	250	250
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	21	22	22	22	22
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	3	3	3	3
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6	7	8	9	9
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	30	331	336	341	341
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	113	100	115	120	120
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	0	0	0	0



9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	16	16	16	16	16
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0	0	0	0
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	151	161	171	181	181
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	4	5	6	7	7
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	0	0	0	0
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	54	56	56	56	56





BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun dengan melakukan berbagai pertimbangan dari aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah yang mempengaruhinya. Komitmen dan arah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun ke depan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini merupakan pedoman pelaksanaan berbagai program kerja sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja di Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Menyosong periode tiga tahun ke depan (2024-2026).

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP Kabupaten Bangka. Peraturan Bupati Bangka Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka.

Renstra Satpol PP Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Satpol PP Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Diseminasi renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan Satpol PP yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis.





Dengan dirumuskan Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ini, semua kegiatan Satpol PP Kabupaten Bangka diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam satuan Rencana Kinerja (Renja), sedangkan pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Kabupaten Bangka.

Paling utama dokumen perubahan Renstra ini akan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah.

Sungailiat, April 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka**

**THONY MARZA, AP
NIP. 19750306 199311 1 001**





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Telp. (0717) 94197
Email : satpolpp@bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA
NOMOR 188.4/ /SATPOL PP/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TRANSISI
TAHUN 2024 – 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026 dengan Menetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Perda Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka tahun 2005-2025;
- 19. Perda Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka;
- 20. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA.**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tahun 2024 - 2026 dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 6 Desember 2022**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka**

**THONY MARZA, AP
NIP. 19750306 199311 1 001**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : 188.4/ /SATPOL PP/2022
TANGGAL : Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TRANSISI 2024 - 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	THONY MARZA, AP	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENANGGUNGJAWAB
2	MASHUN, S. Sos	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KETUA
3	AHMAD FAUZI, S. Sos	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	WAKIL KETUA
4	RAMDHAN USMAN, S.IP	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	WAKIL KETUA
5	DODDY FITRI DIANSYAH, S. STP	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONIL	WAKIL KETUA
6	DOLLY SEPRIANTO, S. IP	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
7	AINUN MARDIAH, S. IP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
8	SUDIANINGSIH, SE	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
9	ERVIN SEPTIAWAN	STAFF BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
10	ELY ZUZMIKA, S. AP	STAFF BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
11	DEDDY ARIFIN	STAFF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 6 Desember 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka

THONY MARZA, AP
NIP. 19750306 199311 1 001

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim PenyusunRenstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	